



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Said Idrus Syafarullah bin Said Akhmad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tambang, Pendidikan Diploma III, alamat Jalan Fajar, No. 108, RT. 2/RW. 4, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rahayu binti H. Suhardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Fajar, No. 108, RT. 2/RW. 4, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2016 telah mengajukan perkara perubahan nama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 2 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 11 Maret 1998, Pemohon I yang bernama SAID IDRUS SYAFARULLAH bin SAID AKHMAD dan Pemohon II yang bernama SITI RAHAYU binti H. SUHARDI melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan nomor: G7/190/07/III/98 tertanggal 11 Maret 1998;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon I yang tertulis SAID IDRUS bin SAID ACHMAD, adapun yang benar adalah SAID IDRUS SYAFARULLAH bin SAID AKHMAD;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta lain milik Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I yang tertulis Said Idrus bin Said Achmad dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Nomor G7/190/07/III/98 tertanggal 11 Maret 1998 menjadi Said Idrus Syafarullah bin Said Akhmad;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas ini karena identitas Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan identitas yang tersebut dalam Akta Kelahiran dan Ijazah maupun akta lain milik Para Pemohon;*
- Bahwa perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah maupun akta lain milik para Pemohon;*
- Bahwa keperluan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam pengurusan administrasi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon;*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor G7/190/07/III/98 tanggal 12 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;*
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAID IDRUS SYAFARULLAH Nomor 6305040503750001 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;*

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI RAHAYU nomor 6305045911770001 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAID IDRUS SYAFARULLAH Nomor 6305CLT2111201117803 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062910140001 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama SAID IDRUS SYAFARULLAH Nomor 105/ATPN/TP/D.III/97 tanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Akademi Teknik Pembangunan Nasional Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama H. SAID AKHMAD BA Nomor 833/No Dosir : 54.373 tanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dengan keterangan tambahan sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II karena terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah yang tertulis Said Idrus bin Said Achmad, sedangkan yang benar adalah Said Idrus Syafarullah bin Said Akhmad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan menerangkan nama Pemohon I yaitu Said Idrus sehingga para Pemohon mengajukan perkaranya karena nama tersebut terjadi kesalahan penulisan, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.1 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Said Idrus Syafarullah, bukti

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berkaitan dengan pokok perkara, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon II adalah Siti Rahayu, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun tidak berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti P.3 tersebut hanya memenuhi syarat formal saja namun tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, oleh karenanya bukti P.3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Said Idrus Syafarullah, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.4 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Said Idrus Syafarullah dan nama bapak kandung Pemohon I adalah Said Akhmad, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah Said Idrus Syafarullah, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemeteraian, bukti tersebut menerangkan bahwa nama bapak kandung Pemohon I adalah Said Akhmad, bukti tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika diurutkan bukti-bukti mengenai identitas Pemohon I yang lebih dahulu terbit secara berurutan adalah bukti P.6, P.1, P.4, P.5, P.2, dan terakhir P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti otentik mengenai identitas diri Pemohon I yaitu nama Pemohon I adalah Said Idrus Syafarullah namun pada umumnya seseorang bisa mempunyai KTP pada usia 17 tahun sehingga menjadi dasar untuk membuat akta otentik yang lainnya yaitu bukti P.2 dan P.6;

Menimbang, bahwa mengenai nama bapak kandung Pemohon I yang ikut diperbaiki dalam permohonan ini, maka Majelis Hakim berpegang kepada bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pada akta nikah para Pemohon (bukti P.1), maka yang menjadi dasar untuk menetapkan identitas sebenarnya Pemohon I adalah bukti P.2 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6, Majelis Hakim telah ditemukan fakta hukumnya bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Said Idrus Syafarullah bin Said Akhmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah nama Pemohon I dan nama bapak kandung Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan dicatat di wilayah Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis SAID IDRUS bin SAID ACHMAD dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Nomor G7/190/07/III/98 tanggal 12 Maret 1998 yang benar adalah SAID IDRUS SYAFARULLAH bin SAID AKHMAD;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANIDAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZULKIFLI, S.EI

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ANIDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 126/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)